

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Praktek poligami sudah menjadi hal umum yang terjadi di negara Indonesia, banyaknya tokoh masyarakat yang melakukan poligami membuat kita sebagai masyarakat Indonesia sudah tidak asing lagi mendengar kata poligami, terlebih di tahun 2021 poligami sempat menjadi viral bahkan ada salah satu praktisi poligami yang mengadakan seminar sukses poligami (Askara, 2021). Praktek poligami selalu dikaitkan dengan agama Islam begitu mendengar kata poligami pasti masyarakat langsung tertuju kepada agama Islam, padahal praktek poligami ini tidak hanya dilakukan oleh agama Islam saja, tentunya agama-agama resmi di Indonesia ada yang membolehkan praktek poligami seperti Agama Kristen, Hindu dan Buddha, adanya praktek poligami tentunya berdasarkan aturan agama.

Secara garis besar agama diartikan sebagai suatu tindakan yang bersifat sakral (KBBI, n.d.) dan suatu sistem kepercayaan yang didalamnya terdapat umat (L.Pals, 2011). Umat tersebut harus memiliki perilaku-perilaku yang baik, serta memiliki peraturan-peraturan tertentu yang harus ditaati olehnya. Umumnya setiap Agama memiliki ritual masing-masing yang menjadikan ritual tersebut sebagai ciri khas dari Agama tersebut dan dilaksanakan dalam komunitas moral (tempat ibadah) untuk melaksanakannya. (L.Pals, 2011).

Ritual keagamaan tidak hanya berhubungan dengan Tuhan, ritual Agama pun berhubungan juga dengan masyarakat (L.Pals, 2011). Adapun pengertian ritual Agama yaitu perbuatan yang suci yang dilakukan oleh kelompok orang atau Agama tertentu yang bersangkutan dan terkait dengan ruang dan waktu serta alat (Koentjaraningrat, Beberapa Pokok Antropologi Sosial, 1985).

Salah satu contoh ritual keagamaan adalah pernikahan. Adapun definisi pernikahan sesuai dengan Undang-undang pernikahan No. 1 Tahun 1974 mendefinisikan pernikahan sebagai sebuah perilaku bersatunya antara seorang pria dan seorang wanita yang mempunyai tujuan membentuk keluarga, tidak hanya Bersatu secara raga, pernikahan pun menyatukan antara ikatan lahir dan batin. (Bonifacio, 2021).

Dalam ritual pernikahan, terdapat beberapa sub ajaran yang diantaranya adalah ajaran melakukan poligami. Poligami menurut Dra. Ni Gusti Ayu Putu Suryani, M.Si adalah *apolus* yang berasal dari Bahasa Yunani, memiliki arti banyak. Kata tersebut merupakan kata yang *diderivasi*. Dan *gami* yang *diderivasi* menjadi *gamos* memiliki makna yaitu istri. Jadi poligami

adalah seorang pria yang dalam satu waktu yang sama memiliki lebih dari satu istri. (Dra. Ni Gusti Ayu Putu Suryani, 2016). Sedangkan disebutkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, poligami daitikan sebagai seseorang yang mempunyai istri lebih dari satu yang terikat dalam sistem perkawinan. (KBBI, n.d.).

Praktek poligami menurut sejarah awalnya dilakoni oleh raja-raja, orang yang mempunyai banyak harta, serta para petinggi Negara. Saat itu wanita-wanita tidak hanya dijadikan istri, namun dijadikan sebagai pemuas hawa nafsu. Hal ini dikarenakan pada saat perang para wanita diperjualbelikan. Bukan hanya dijadikan pemuas hawa nafsu, wanita-wanita saat itu dijadikan budak/pelayan, simpanan para petinggi, dan disiksa. Wanita dijadikan alat penindasan para petinggi negara. Semakin kaya, semakin banyak hartanya dan semakin tinggi tahtanya, maka semakin banyak pula wanita yang dapat mereka miliki. Praktek poligami pada saat itu lebih merendahkan martabat para wanita (Dahlan, 1969).

Tihami mengatakan dalam bukunya yang berjudul “*Fiqih Munakahah*” praktek poligami yang dilakukan oleh Raja-raja bangsa barat dizaman dahulu adalah suatu hal yang biasa bahkan dianggap suci,karena yang melakukannya para Raja. Raja-raja melambangkan konsep ketuhanan, maka apapun yang dilakukan oleh raja adalah hal yang baik dan suci. (Tihami, 2010). Para raja bebas memilih wanita mana yang akan dikawini tanpa batas,dan para wanita tidak punya hak untuk menolak. Mereka harus menerima secara lapang dada, sehingga dimasa itu martabat wanita sangat direndahkan (Nuruddin, 2004)

Adapun poligami memiliki beberapa jenis yaitu:

1. Poligini (pria yang memiliki banyak wanita)
2. Poliandri (wanita yang memiliki lebih dari satu pria)
3. Poliamoro (memiliki hubungan seksual yang intim dengan beberapa orang berdasarkan persetujuan)
4. Perkawinan kelompok (suatu pernikahan ketika suami memiliki lebih dari satu istri dan sebaliknya). (Wulanaasri, 2015).

Adapun lawan dari poligami adalah pernikahan monogami (menikah dengan satu orang dalam satu waktu) adalah pernikahan yang ideal di seluruh dunia. Namun berbeda dengan negara bagian Timur Tengah dan Afrika, mereka banyak yang melakukan poligami. Negara-negara yang melakukan poligami sebagian besar adalah Negara Islam yang pemerintahannya menggunakan hukum Islam. Dalam kitab suci Al-Qur’an melakukan praktek poligami diperbolehkan dengan syarat orang yang melakukan praktek tersebut tidak menikahi wanita lebih dari 4 (empat) orang atau maksimal seorang pria

memiliki 4 (empat) orang istri. Dalam prakteknya, poligami ini tidak hanya dilakukan oleh orang yang beragama Islam saja, akan tetapi Agama lain diluar Agama Islam pun mereka melakukan praktek poligami atau dan pemuka Agama pun membolehkan praktek poligami tersebut. Salah satu contohnya adalah praktek poligami yang dilakukan oleh umat yang memeluk Agama Kristen, Hindu dan Buddha.

Agama Kristen Protestan dan Kristen Ortodoks adalah agama yang melarang praktek poligami, dikarenakan dalam perjanjian baru tidak ada ajaran praktek poligami, tapi berbeda dengan Kristen Katolik mereka mengizinkan praktek poligami, bahkan terdapat komunitas di luar negeri khususnya di Amerika. Pendapat ini berdasarkan kitab Injil Markus 10 ayat 1-12 (Fakhrul, 2020).

Dalam Agama Hindu praktek Poligami diperbolehkan dengan syarat istri pertama setuju, dan Istri mampu dipoligami oleh suaminya (Pramdhanu, 2012). pada Agama Hindu pria boleh melakukan poligami maksimal menikahi 4 (empat) orang istri berdasarkan Catur Asrama (empat tingkatan kehidupan dalam Agama Hindu) yaitu Brahmacari Asrama 1. Sukla Brahmacari (tidak menikah seumur hidup), 2. Sewala Brahmacari (menikah dengan 1 orang), 3. Kresna Brahmacari (menikah dengan 4 orang perempuan). Kresna Brahmacari adalah dewa yang bernama *Sang Hyang Rudra* beliau menikahi 4 dewi, dikarenakan dewi pertama (*Dewi Uma*) tidak dapat memiliki keturunan, maka Sang Hyang Rudra dengan seizin istri pertama menikahi dewi kedua (*Dewi Gangga*), dan menikahi istri-istri selanjutnya (*Dewi Gauri* dan *Dewi Durga*). Ini dijelaskan dalam kitab Slokantra satu. (Dra. Ni Gusti Ayu Putu Suryani, 2016).

Agama Buddha berpendapat bahwa pernikahan bukan bagian dari Agama, hal ini berlaku dengan praktek poligami, melainkan urusan masing-masing. Karena sang Buddha sudah melepas diri dari pernikahan, dalam ajaran Agama Buddha hanya ada nasihat-nasihat tentang pernikahan, salah satunya adalah larangan untuk berselingkuh karena akan menyebabkan keretakan dalam rumah tangga, oleh sebab itu praktek poligami dalam Agama Buddha tidak dilarang dan tidak pula dianjurkan kepada para umatnya. (Fakhrul, 2020).

Adanya perbedaan dalam pengertian, sumber hukum (kitab suci) dan perspektif tokoh 4 (empat) agama resmi di Indonesia, terlebih pendapat agama Kristen Protestan yang menolak praktek poligami dikarenakan ajaran ini tidak ada dalam perjanjian baru dalam (ulangan 17:17) tetapi ayat tersebut tidak melarang secara jelas kepada umat Kristen, dalam ayat tersebut dijelaskan hanya melarang kepada para raja di Israel saja lalu bagaimana pendapat tokoh Kristen Protestan menyikapi praktek poligami pada zaman sekarang dan makna yang tertulis dalam kitab tersebut mengenai praktek poligami, hal ini membuat penulis bermaksud ingin lebih jauh membahas hal tersebut dan

menuangkannya dalam tulisan yang diberi judul “Poligami Dalam Empat Perspektif Empat Agama Formal di Indonesia”. Kemudian penulis juga akan membahas lebih detail mengenai pendapat para tokoh 4 agama yang tercatat resmi di Indonesia diantaranya adalah tokoh agama yang berasal dari Agama Buddha, Kristen Protestan, Hindu dan Katolik.

B. Rumusan Masalah

Sebagaimana yang sudah dipaparkan dalam latar belakang, rumusan masalah akan dituangkan oleh penulis sebagai berikut :

1. Bagaimana perspektif kitab suci mengenai praktek poligami menurut Agama Kristen Protestan, Katolik, Hindu, dan Buddha ?
2. Bagaimana perspektif tokoh dari 4 (empat) Agama resmi di Indonesia menyikapi praktek poligami ?
3. Apa perbedaan dan persamaan mengenai praktek Poligami dalam Agama Kristen Protestan, Katolik, Hindu, dan Buddha ?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian yang akan dilaksanakan, ada beberapa hal yang hendak penulis capai sebagai tujuan dari penelitian ini yakni :

1. Mengetahui perspektif kitab suci mengenai poligami menurut Agama Kristen Protestan, Katolik, Hindu, dan Buddha.
2. Mengetahui perspektif tokoh dari 4 (empat) Agama resmi di Indonesia menyikapi praktek poligami.
3. Perbedaan dan persamaan mengenai praktek Poligami dalam Agama Kristen Protestan, Katolik, Hindu, dan Buddha.

D. Manfaat Penelitian

Adapun secara teoritis dan secara praktis hal yang diharapkan oleh penulis dengan dilaksanakannya penelitian ini sebagai berikut diantaranya :

1. Secara Teoritis
 - a. Untuk jurusan Studi Agama-agama diharapkan penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi khususnya untuk mahasiswa Jurusan Studi Agama-agama.
 - b. Penulis berharap, tulisan ini dapat menjadi bahan untuk penelitan berikutnya.
 - c. Penelitian ini dapat menambah wawasan pengetahuan khususnya untuk mahasiswa Studi Agama-agama, agar mengetahui berbagai perspektif poligami dalam agama resmi.

2. Secara Praktis

- a. Dalam penelitian ini, penulis berharap tulisan ini dapat lebih membuka wawasan mengenai praktek poligami dalam berbagai perspektif agama khususnya bagi penulis.
- b. Dalam penelitian yang akan dilakukan, penulis berharap tulisan ini dapat menjadi manfaat bagi pendidik yaitu dapat menambah pengetahuan dan menjadi sumbangan pemikiran mengenai praktek poligami dalam perspektif Agama Kristen Protestan, Katolik, Hindu dan Buddha.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian ini penelitian terhadap praktek poligami dalam berbagai agama, penulis mendapatkan beberapa referensi dari penelitian sebelumnya yang telah dibaca dan akan dijadikan sebagai referensi penulis dalam melakukan penelitian. Berikut beberapa referensi yang penulis rangkum diantaranya :

Pengertian dari poligami adalah ketika seorang suami ataupun istri yang memiliki lebih dari satu pasangan. Poligami memiliki beberapa bentuk yaitu : 1. *Poliginy* (Poligini) 2. *Polyandry* (Poliandri) 3. *Group Marriage* (Pernikahan Kelompok). Tetapi praktek poligami dalam aspek Agama dan Budaya di Indonesia yang diperbolehkan hanya Poligini (suami memiliki lebih dari satu istri) (Nurul Sa, 2015).

I Gusti Ayu Aditi berpendapat bahwa poligami adalah salah satu cara untuk pria dan wanita agar tidak melakukan pergaulan bebas (zina), dan menjadi peluang untuk para wanita mendapatkan suami, dikarenakan jumlah wanita di dunia ini lebih banyak dibandingkan laki-laki, praktek poligami membuat para wanita tidak khawatir tidak memiliki jodoh (Aditi, 2019). Pernikahan poligami adalah pernikahan yang unik, karena umumnya pernikahan dilakukan dengan satu wanita/satu istri, landasan poligami terdapat dalam Undang-undang perkawinan pasal 3 ayat (2) yaitu : seorang suami yang berniat untuk menikahi wanita lebih dari satu untuk dijadikan sebagai istri adalah diperbolehkan dengan syarat istri pertama setuju, dan pemerintah menyetujui alasan suami berpoligami (Suhadi, 2021). Praktek poligami dapat berjalan dengan baik asalkan istri menerima dengan lapang dada, dan memiliki perasaan mampu, serta menerima segala konsekuensinya, hal ini dapat terjadi jika suami berperilaku adil kepada semua istri (Dra. Ni Gusti Ayu Putu Suryani, 2016).

Elieser R Marampa, dia menuliskan bahwa salah satu penyebab praktek poligami adalah karena merosotnya keimanan seseorang, dalam

agama Kristen hukum poligami tidak secara tegas dilarang, maka jika suatu agama melarang maka umatnya harus tunduk, karena itulah faktor kerohanian sangat penting bagi penganut agama (Marampa, 2021).

Menurut Foluaha Bidaya Pada tahun 1700 SM praktek poligami bermula pada Israel Kuno dan disebabkan oleh bangsa Mesopotamia, suami diperbolehkan menikahi istri kedua dengan syarat istri pertama mandul, kemudian seiring berjalannya waktu, praktek Poligami di Israel terus meningkat dikarenakan bentuk pemerintahan Monarkhi di Israel. Pada masa selanjutnya praktek poligami dibatasi, hanya Raja yang diperbolehkan memiliki istri lebih dari satu, sedangkan rakyat biasa dilarang dan harus menerima menikahi 1 (satu) istri saja. Hukum poligami terdapat dalam kitab Mazmur 45 (Bidaya, 2019). Namun pada masa selanjutnya praktek poligami di Israel menjadi berkurang dikarenakan mereka sadar bahwa tuhan tidak mengajarkan praktek poligami, meskipun para tokoh atau para raja melakukan poligami, lalu mereka yang mempunyai istri lebih dari satu merasakan hal yang kurang menyenangkan, keluarga menjadi tidak tentram, banyak masalah, dan menjadikan satu keluarga jauh dari kata kedamaian, dan sangat berpengaruh pada kebahagiaan anak-anak mereka. Salah satu contoh istri istri yang di poligami pada zaman itu yaitu Hagar dan Sarah ini tertulis dalam (Kej.16:4-5), Lea dan Rahel (Kej.30:1).

Sesuai dengan tinjauan Pustaka diatas tentunya penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai poligami memiliki penelitian yang berbeda dengan sebelumnya, karena pada penelitian sebelumnya belum ada yang membahas mengenai pernyataan atau pendapat para tokoh dari berbagai agama mengenai praktek poligami, maka penulis akan melakukan penelitian yang akurat, jelas dan transparan terhadap para tokoh agama Kristen Protestan, Katolik, Hindu dan Buddha untuk menunjang penelitian mengenai praktek poligami dalam berbagai agama formal yang ada di Indonesia.

F. Kerangka Berpikir

Menurut Leon Festinger, seseorang akan mendapatkan suatu stimulus dalam melihat suatu problematika kehidupan yang kemudian membuatnya melakukan evaluasi opini. Kemudian orang tersebut akan mengevaluasi problematika dengan menggunakan realitas objektif sebagai dasar (jika memungkinkan). Namun seseorang juga akan mengevaluasi opini dengan mendasarkan opini mereka terhadap orang lain jika mereka tidak mempunyai realitas objektif. Orang-orang yang tidak memiliki basis objektif sebagai pembanding, akan mengevaluasi opini dan kemampuan mereka dengan membandingkannya terhadap orang lain. Proses tersebut merupakan salah satu proses seseorang dalam mengambil sikap beragama. Adanya agama resmi di

Indonesia tidak terlepas dari proses tersebut. Umat beragama sejatinya akan mengevaluasi perspektif agama sebelum mereka menentukan dan memilih agama. Selain dalam memilih agama, proses yang dijelaskan oleh Frestinger juga berlaku untuk umat beragama dalam menentukan sikap mereka dalam melakukan peribadatan atau upacara keagamaan. Salah satu upacara keagamaan yang ada dalam semua agama resmi adalah pernikahan. Alasan inilah yang menjadi landasan penulis meneliti dan membandingkan pernikahan dalam perspektif empat agama resmi di Indonesia. Penulis akan melakukan penelitian mengenai pernikahan namun secara spesifiknya akan membahas mengenai poligami. Penulis akan membandingkan poligami dalam empat perspektif agama resmi yang diantaranya adalah poligami dalam perspektif agama Kristen Protestan, Katolik, Hindu dan agama Buddha. Dalam meneliti problematika ini, penulis menggunakan *grand theory* Leon Festinger.

Selain dengan menggunakan *grand theory* Leon Festinger, penulis juga menggunakan metode fenomenologi agama dalam menganalisis penelitian ini. Penulis membandingkan fenomena yang terjadi di masyarakat terhadap perbedaan dan persamaan yang terjadi dalam kasus pernikahan ini. Adapun yang menjadi landasan penulis melakukan perbandingan yaitu perspektif kitab suci dan perspektif para tokoh. Dari perbandingan yang dilandasi hal tersebut kemudian penulis menarik benang merah mengenai persamaan dan perbedaan yang terjadi dalam memahami poligami di masyarakat multi agama resmi Indonesia dengan membatasi agama yang diteliti yakni agama Katolik, Protestan, Hindu dan Buddha. Adapun penelitian ini kami rancang dalam kerangka pemikiran dibawah ini.

Teori Perbandingan
(L. Frestinger 1919-1954)
Poligami dalam Perspektif Agama

1. Protestan
2. Katolik
3. Hindu
4. Buddha

Menurut Kitab Suci

Perspektif Semua Tokoh Agama

Kitab suci
Katolik dan Protestan

Kitab suci
Hindu dan Buddha

Tidak Setuju

Melarang

Membolehkan

Persamaan dan
Perbedaan

G. Langkah-langkah penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kitab suci dari 4 (empat) agama formal Indonesia yaitu : Alkitab/Injil kitab suci kristen Protestan dan Katolik, Weda kitab suci agama Hindu dan Tripitaka kitab suci agama Buddha, selain kitab suci penelitian menggunakan data lain yaitu wawancara mendalam terhadap 4 (empat) tokoh agama Kristen Protestan, Katolik, Hindu dan Buddha diantaranya yaitu :

1. Bapak Pendeta Paulus Wijono sebagai tokoh Agama Kristen Protestan di Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia.
2. Bapak Talib Antara sebagai tokoh Agama Kristen Katolik di Gereja Katedral Santo Petrus Bandung
3. Bikkhu Suddhasilo sebagai tokoh Agama Budhha di Vihara Vipassana Graha Lembang.
4. Jeromangu I Gusti Made Arya sebagai tokoh Agama Hindu yang bertempat di Pura Agung Wira Loka Natha Cimahi.

Untuk mendapatkan data mengenai kajian poligami menurut perspektif 4 (empat) Agama resmi di Indonesia :

1. Penulis akan melakukan wawancara di Persekutuan Gereja-gereja Indonesia untuk mendapatkan data dan sumber hukum poligami pada Agama Kristen Protestan.
2. Penulis akan melakukan wawancara di Gereja Katedral Santo Petrus Bandung untuk mendapatkan data dan sumber hukum praktek poligami pada Agama Kristen Katolik.
3. Penulis akan melakukan wawancara di Vihara Vipassana Graha untuk mendapatkan data dan sumber hukum praktek poligami pada Agama Buddha.
4. Penulis akan melakukan wawancara di Pura Agung Wira Loka Natha Cimahi untuk mendapatkan data dan sumber hukum praktek poligami pada Agama Hindu.

Setelah data data terkumpul maka penulis akan menyajikan bahasan mengenai praktek poligami dalam agama Kristen Protestan, Katolik, Hindu dan Buddha , kemudian penulis akan membahas bagaimana persamaan dan perbedaan praktek poligami dalam agama Kristen Protestan, Katolik, Hindu dan Buddha. Dan yang terakhir penulis akan membuat kesimpulan dari praktek agama Kristen Protestan, Katolik, hindu dan buddha.

H. Metode penelitian

Dalam penelitian yang dilakukan, penulis memilih untuk menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, menurut Sugiyono dalam bukunya yang berjudul “Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D” metode deskriptif kualitatif ini berasal dari filsafat *postpositivisme* (suatu aliran filsafat yang ingin memperbaiki salah satu kelemahan dari *positivisme* bahwa nyata adalah suatu bentuk realitas dan pasti sesuai hukum alam) (Sugiyono, 2016).

Metode deskriptif kualitatif digunakan oleh penulis dengan mempertimbangkan kejelasan data praktek poligami dalam 4 (empat) agama yang ada di Indonesia (Hindu, Kristen Protestan, Buddha dan Kristen Katolik), dengan tujuan mendapatkan data yang lengkap, akurat efektif, mendalam dan valid mengenai praktek poligami di Agama Kristen Protestan, Katolik, Hindu, dan Buddha, dan bagaimana para tokoh agama menyikapi praktek tersebut, serta perbedaan dan persamaan praktek poligami diantara Agama Kristen Protestan, Katolik, Hindu, dan Buddha.

1. Sumber Data

Sumber data penelitian adalah darimana subjek melakukan penelitian dan darimana data didapat (Moleong, 2013). Didaalam penelitian yang dilakukan oleh penulis, penulis membagi sumber data ini menjadi dua sumber data diantaranya sekunder dan sumber data primer:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang bersifat secara langsung peneliti datang kepada objek penelitian (Sugiyono, penelitian kuantitatif kualitatif dan R&d, 2012). Menurut data yang diperoleh peneliti baik dilakukan dengan cara wawancara, observasi atau berupa laporan resmi atau tidak yang nantinya akan diolah menjadi sebuah karya ilmiah oleh penulis (Ali, 2009).

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data primer berupa Kitab suci Agama Kristen Protestan, Katolik (Alkitab/Injil), Hindu (Weda) dan Buddha (Tripitaka), serta 4 (empat) tokoh agama resmi di Indonesia untuk mengetahui kajian praktek poligami dalam perspektif agama Kristen Protestan, Katolik, Buddha dan Hindu yaitu:

- a. Bapak Pendeta Paulus Wijono sebagai tokoh Agama Kristen Protestan di Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia.

- b. Bapak Talib Antara sebagai tokoh Agama Kristen Katolik di Gereja Katedral Santo Petrus Bandung
- c. Bikkhu Suddhasilo sebagai tokoh Agama Buddha di Vihara Vipassana Graha Lembang.
- d. Jeromangku I Gusti Made Arya sebagai tokoh Agama Hindu yang bertempat di Pura Agung Wira Loka Natha Cimahi.

Adapun hal yang akan ditanyakan kepada para tokoh agama yaitu mengenai perspektif poligami menurut Agama Kristen Protestan, Katolik, Hindu, dan Buddha, dan pandangan kitab suci terhadap praktek poligami. Kemudian data sekunder yang didapatkan oleh penulis adalah bersumber dari buku, jurnal, dan sumber lainnya.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang meliputi dokumen-dokumen resmi yang sesuai dengan penelitian yang ditulis oleh peneliti, penulis menggunakan beberapa sumber data sekunder yaitu : buku, artikel jurnal, skripsi. Peraturan undang-undang mengenai poligami.

2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian, ada beberapa hal yang penting dan strategis bahkan bisa dikatakan sebagai sesuatu yang vital yaitu teknik pengumpulan data. Teknik ini merupakan hal yang vital karena pada dasarnya, penelitian adalah kegiatan mengumpulkan data untuk diolah dan kemudian dituangkan dalam sebuah karya. Selain itu, teknik pengumpulan data juga dikatakan sebagai hal yang vital karena apabila seseorang tidak mengetahui teknik tersebut maka peneliti tidak akan mampu mendapatkan data yang dibutuhkan untuk bahan penelitian dan penyajian penelitian (Sugiyono, Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, 2016). Adapun sumber data dari penelitian ini ada 2 (dua) yaitu :

1. Studi Pustaka

Study book dilakukan dengan mengumpulkan sumber-sumber yang resmi mengenai kajian praktek poligami dalam berbagai perspektif agama (Kristen Protestan, Katolik, Hindu, dan Buddha) dan mengumpulkan data dari kitab suci Agama Kristen Protestan, Katolik, Hindu dan Buddha, berbagai buku mengenai praktek poligami, artikel ilmiah, skripsi dan dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan kajian praktek poligami di Indonesia.

2. Wawancara

Wawancara adalah ketika peneliti bertanya langsung pada subjek penelitian dengan proses tanya jawab secara langsung dengan subjek penelitian (Arikunto, 2010). Dan menurut Abdurrahman Fathoni dalam bukunya yang berjudul “metodologi penelitian & teknik penyusunan skripsi” wawancara adalah proses tanya jawab antara peneliti dan subjek penelitian melalui satu arah (Fathoni, 2010).

Adapun wawancara yang dilakukan adalah wawancara yang bebas tapiterpimpin, pewawancara telah menyiapkan pertanyaan untuk wawancara untuk mendapatkan informasi terkait praktek poligami dalam berbagai agama (Kristen Protetasn, Katolik, Buddha dan Hindu) adapun wawancara akan dilakukan kepada para tokoh agama yaitu :

- a. Bapak Pendeta Paulus Wijono sebagai tokoh Agama Kristen Protestan di Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia.
- b. Bapak Talib Antara sebagai tokoh Agama Kristen Katolik di Gereja Katedral Santo Petrus Bandung
- c. Bikkhu Suddhasilo sebagai tokoh Agama Budhha di Vihara Vippasana Graha Lembang.
- d. Jeromangku I Gusti Made Arya sebagai tokoh Agama Hindu yang bertempat di Pura Agung Wira Loka Natha Cimahi.

3. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses membentuk data menjadi informasi dalam melakukan penelitian sudah seharusnya seorang peneliti haru menganalisis data, agar data dapat dengan mudah dipahami.

Setelah peneliti mendapatkan yang diperlukan selanjutnya peneliti akan akan mengolah data dengan cara menganalisa data yang sudah didapatkan dengan cara analisis kualitatif. Sehingga menjadi hasil dengan pembahasan Poligami menurut Perspektif 4 (empat) agama formal di Indonesia, studi komparasi terhadap Agama Kristen Protestan, Katolik, Buddha dan Hindu.

Dikarenakan data yang ditulis dalam penelitian ini adalah jenis kualitatif, maka analisis terhadap data ini harus menunggu hingga selesai pengumpulan data. Analisis data dalam bentuk kualitatif bersifat berkelanjutan dan akan terus dikembangkan sepanjang peneliti meneliti program tersebut (Arikunto, 2010).

Berdasarkan yang telah tertulis diatas maka Analisa data dalam penelitian ini bersifat kualitatif, dan dapat dianalisa sebelum semua data terkumpul, Setelah semua data dari beberapa sumber telah terkumpul oleh peneliti maka data akan dipilih dan akan disederhanakan oleh penulis setelah itu penulis akan menarik kesimpulan dan yang terakhir akan disajikan sebagai dokumen dan menjadi tulisan.

Penelitian ini akan disimpulkan dari sumber hukum kajian poligami berasal dari kitab suci Agama Kristen Protestan, Katolik, Hindu dan Buddha, dan pendapat para tokoh agama Agama Kristen Protestan, Katolik Hindu dan Buddha mengenai kajian praktek poligami.

Selanjutnya penulis akan mendalami lebih mendalam dengan menjelaskan sumber hukum kajian poligami yang tertulis dalam kitab suci Kristen Protestan, Katolik, Hindu, dan Buddha dan pendapat para tokoh, dan yang terakhir penulis akan menyimpulkan dengan mengkomparasikan praktek poligami dalam agama Kristen Protestan, Katolik, Hindu dan Buddha.

3. Menarik Kesimpulan

Berdasarkan studi pustaka diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa penelitian ini terdapat beberapa aspek yang dapat diteliti oleh penulis diantaranya:

1. Pengertian praktek poligami dalam Agama Kristen Protestan,
2. Pengertian praktek poligami dalam Agama Kristen Katolik,
3. Pengertian praktek poligami dalam Agama Hindu.
4. Pengertian praktek poligami dalam Agama Buddha.

Sumber hukum kajian poligami berasal dari kitab suci Agama Kristen Protestan, Katolik, Hindu dan Buddha, dan pendapat para tokoh agama Agama Kristen Protestan, Katolik Hindu dan Buddha mengenai kajian praktek poligami.

Selanjutnya penulis akan mendalami lebih mendalam dengan menjelaskan sumber hukum kajian poligami yang tertulis dalam kitab suci Kristen Protestan, Katolik, Hindu, dan Buddha dan pendapat para tokoh, dan yang terakhir penulis akan menyimpulkan dengan mengkomparasikan praktek poligami dalam agama Kristen Protestan, Katolik, Hindu dan Buddha.